



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Dian Bin Alm. H. Ruslan;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Benawa Raya Jalan Madinah Blok O Rt.046
Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ardiansyah alias Dian bin Alm. H. Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,21 gram dan berat bersih 0,40 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek CRYSTAL Special;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 2 (dua) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju jaket warna cokelat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna kuning.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin Alm. H. RUSLAN** pada hari **Rabu** tanggal **24 Nopember 2021** sekira pukul **15.00 WITA** atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Nopember** tahun **2021 (dua ribu dua puluh satu)** bertempat disebuah **Rumah** yang beralamat di **Perum Benawa Raya Jalan Madinah Blok O Rt.046 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru**, atau setidak - tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Perumahan Benawa Raya Jalan Madinah Blok O Rt.046 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan sebagai tempat melakukan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian yang diantaranya **Saksi Hendrik Yunika** dan **Saksi Adi Julian Sitepu** langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi rumah dimaksud guna mengetahui kebenaran informasi tersebut, yang mana selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA pada saat para petugas Kepolisian sudah berada dilokasi rumah tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut, yang mana selanjutnya para petugas Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para petugas



merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa tersebut diduga sering digunakan sebagai tempat melakukan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah menjelaskan hal tersebut kepada Terdakwa para petugas Kepolisian menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah kepada Terdakwa serta meminta kepada warga setempat sebelum melakukan penggeledahan dirumah tersebut;

-Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh warga setempat yakni **Saksi SUBAKIT** dan Terdakwa sendiri selanjutnya para petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam dan disekitaran area rumah tersebut, yang mana dalam penggeledahan tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek CRYSTAL yang berada diatas meja diruang tamu rumah tersebut, 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang terbungkus didalam 1 (satu) lembar plastik klip didalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang ditemukan didalam 1 (satu) lembar baju jaket warna coklat yang tergantung didinding dekat pintu dapur rumah tersebut, selain itu petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna kuning milik Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

-Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwab selanjutnya didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa benar kesemua barang bukti yang telah ditemukan petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana untuk narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari **Sdri. IMAH (DPO)** pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali kepada yang ingin membeli dari Terdakwa, yang mana dalam hal ini Terdakwa



bukanlah merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang - Undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun serta hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

-Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10024 / NNF / 2021 tanggal 30 Nopember 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST.,selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka Ardiansyah Alias Dian Bin Alm. H. Ruslan dengan nomor barang bukti yang diuji : **19815 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **19815 / 2021 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 164 / SKPN / RSDI / 2021** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **25 Nopember 2021** telah melakukan pemeriksaan urine dari Ardiansyah Alias Dian Bin Alm. H. Ruslan, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Tidak Terindikasi Narkoba.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendrik Yunika di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar Pukul 15.00 Wita di Perumahan Benawa Raya Jalan Madinah Blok O Rt046 Rw003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai peredaran gelap narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (Empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 1,21 Gram Dan Berat Bersih 0,40 Gram, 1(Satu) Buah Kotak Rokok Merek CRYSTAL Special, 1(Satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 2(Dua) Lembar Plastik Klip, 1(Satu) Buah Dompot Warna Pink, 1(Satu) Lembar Baju Jaket Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Biru, 1(Satu) Buah Handphone Merek NOKIA Warna Kuning;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ketika ditangkap, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara imah yang rencananya akan dipakai sendiri dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Adi Julian Sitepu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar Pukul 15.00 Wita di Perumahan Benawa Raya Jalan Madinah Blok O Rt046 Rw003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai peredaran gelap narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (Empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 1,21 Gram Dan Berat Bersih 0,40 Gram, 1(Satu) Buah Kotak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Merek CRYSTAL Special, 1(Satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 2(Dua) Lembar Plastik Klip, 1(Satu) Buah Dompot Warna Pink, 1(Satu) Lembar Baju Jaket Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Biru, 1(Satu) Buah Handphone Merek NOKIA Warna Kuning;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ketika ditangkap, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara imah yang rencananya akan dipakai sendiri dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah yang beralamat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok. O Rt.046 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan adalah berupa 4(empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,21 gram dan berat bersih 0,40 gram, 1(satu) buah kotak rokok merek CRYSTAL Special, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) lembar baju jaket warna coklat, dan 1(satu) buah hand phone SAMSUNG warna biru dan 1 (satu) buah handk phone merek Nokia warna kuning adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari saudara imah yang rencananya akan dipakai dan setengah akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan **No. LAB: 10024 / NNF / 2021** tanggal **30 Nopember 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST.,selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka Ardiansyah Alias Dian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Bin Alm. H. Ruslan dengan nomor barang bukti yang diuji: **19815 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: **19815 / 2021 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor: 164 / SKPN / RSDI / 2021** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **25 Nopember 2021** telah melakukan pemeriksaan urine dari Ardiansyah Alias Dian Bin Alm. H. Ruslan, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Tidak Terindikasi Narkoba**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,21 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek CRYSTAL Special;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) lembar baju jaket warna cokelat;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar Pukul 15.00 Wita di Perumahan Benawa Raya Jalan Madinah Blok O Rt046 Rw003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 4 (Empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 1,21 Gram Dan Berat Bersih 0,40 Gram, 1(Satu) Buah Kotak Rokok Merek CRYSTAL Special, 1(Satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 2(Dua) Lembar Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Dompet Warna Pink, 1 (Satu) Lembar Baju Jaket Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Biru, 1 (Satu) Buah Handphone Merek NOKIA Warna Kuning;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama Ardiansyah Alias Dian Bin (Alm) H. Ruslan, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui jika Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar Pukul 15.00 Wita di Perumahan Benawa Raya Jalan Madinah Blok O Rt046 Rw003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu, yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10024 / NNF / 2021 tanggal 30 Nopember 2021 diketahui jika barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh saksi-saksi di rumah milik Terdakwa dan dalam keterangannya, Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Imah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa, dan dengan demikian unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, diketahui jika Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,21 gram dan berat bersih 0,40 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek CRYSTAL Special, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) lembar baju jaket warna cokelat yang



telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias Dian Bin (Alm) H. RUSLAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,21 gram dan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek CRYSTAL Special;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) lembar baju jaket warna cokelat;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna kuning.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bjb